#### **BAB III**

# MUSIK ISLAMI MENURUT DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH

### A. Musik Islami Menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad

### 1. Sejarah Berdirinya Al-Irsyad

Masa baru Islam dimulai pada abad ke 18 yang ditandai dengan munculnya gerakan Salafi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tujuan gerakan ini adalah memurnikan agama Islam dari segala bentuk syirik dan bidah. Gerakan Salafi ini merupakan gerakan reformisme yang bercorak lama. Gerakan yang ini berpengaruh kenegara yang mayoritas Islam seperti Mesir, Turki, Iran, India dan Pakistan. Setelah gerakan ini juga terdapat tokoh pembaharu Islam seperti Jamaluddin al-Afgani, dan Muhammad Abduh. Gerakan pembaharu yang mereka bawa, juga berpengaruh di Indonesia.

Dalam gerakan ini sendiri memiliki beberapa kecenderungan yaitu: pertama, kecenderungan untuk mempertahankan sistem-sistem permulaan Islam sebagai sistem yang dianggap paling benar, setelah dibersihkan dari bidah. Kedua, berusaha membangkitkan Islam berlandaskan ajaran yang benar yang dapat disesuaikan dengan perkembangan masa kini dalam segi agama, kesusilaan dan kemasyarakatan. Ketiga, berpegang teguh pada dasar agama dan tidak menutup pada pandangan baru yang datangnya dari Barat.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Muchlis Bahar, "Dakwah Salafiyah: Dialektika Masyarakat Beragama dengan Perkembangan Sosial di Indonesia," *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 5, no. 2 (2022): 26.

Kencenderungan yang terakhir ini disebut dengan modernisme dalam Islam. Keempat, Anti-kesenangan, terutama anti musik, masih menjadi salah satu isu penting dan populer hingga saat ini. Bagi Salafi, anti kesenangan menjadi bagian penting bagi manhaj Salafi.<sup>22</sup>

Istilah modernisme ini diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab modernisme disebut dengan istilah Tajdid. Sedangkan, kata modernisme dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembaharuan. Tujuan pembaharuan Islam adalah membawa umat Islam kepada kemajuan.

Menurut Ahmad Jainuri, misi pembaharuan agama sesungguhnya berdasarkan pada konsep kemerosotan keagamaan yang tak terhindarkan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia mulai muncul pada abad ke sembilan belas. Di antara gerakan pembaharuan Islam yang berpengaruh di Indonesia adalah gerakan al-Irsyad dan Muhammadiyah.

Perhimpunan Al-Irsyad Al Islamiyyah (*Jami'yat Al-Islah WAl-Irsyad Al Islamiyyah*) berdiri pada 6 desember 1914 (15 syawal 1332 H). Tanggal itu mengacu pada pendirian madrasah pertama yang didirikan di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah Belanda pada 11 agustus 1915.

Tokoh utama pendirian Al-Irsyad adalah Al-'Alamah Syeikh Ahmad Surkati Al-Anshori. Seorang ulama besar dari Mekkah yang berasal dari Sudan. Yang pada mulanya Syekh Surkati datang ke indonesia atas permintaan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Aflahal Misbah, "Kesenangan dan Otoritas Keagamaan: Sosialisasi Anti-Musik di Instagram," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 21, no. 2 (2019): 165.

perkumpulan Jamiat Khair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang indonesia keturunan arab golongan sayyid, dan berdiri pada 1905.<sup>23</sup>

Kedatangan Ahmad Surkati ke Indonesia merupakan titik awal dari sejarah latar belakang berdirinya gerakan Al-Irsyad. Kemudian Ahmad Surkati datang ke Indonesia pada tahun 1911 untuk mengajar di Jamiat Khair. Jamiat Khair mempunyai dua kegiatan yang diprioritaskan yaitu yang pertama, pendirian dan pembinaan sekolah dasar dan kedua, adalah pengiriman ke Turki bagi anak-anak muda yang ingin melanjutkan belajarnya.

Sekolah dasar tersebut telah didirikan pada tahun 1905. Dalam sekolah ini, tidak hanya diajarkan ilmu agama saja tetapi juga ilmu pengetahuan yang lain. Seperti sejarah, ilmu berhitung, bahasa Inggris, dan Geografi. Sekolah ini sudah terorganisir dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kurikulum yang tersusun dengan baik dan penataan kelas yang baik pula.

Dengan demikian, Jamiat Khair termasuk dalam gerakan pembaharuan dalam pendidikan Islam. Bahkan, Jamiat Khair adalah organisasi Islam yang pertama yang memiliki bentuk modern. Organisasi ini terorganisir dengan baik hal, terlihat pada pengolahan sistem adminstrasi seperti terdapat anggaran dasar, daftar anggota yang tercatat dengan baik dan dilaksanakannya rapat secara berkala.

Di dalam Jamiat Khair, Ahmad Surkati termasuk sosok yang disegani dan dihormati. Hal tersebut karena Ahmad Surkati memiliki pandangan yang

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Firdos Nofrison, "Studi Analisis terhadap Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No: 005/Dfpa/Vi/1439 tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan dari Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya" (Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 14.

luas dan mahir dalam ilmu agama. Berkat kepemimpinan dan bimbingan Ahmad Surkati dalam waktu satu tahun, sekolah-sekolah itu maju pesat. <sup>24</sup> Namun Ahmad Surkati Hanya Bertahan tiga tahun karena perbedaan paham yang cukup prinsipil dengan para penguasa Jamiat Khair yang umumnya keturunan Arab Sayyid (alawiyin). Karena pada tahun 1913 Ahmad Surkati mengeluarkan fatwa tentang persamaan derajat diantara orang muslim, tidak mengakui adanya diskriminasi yang disebabkan keturunan, darah, pangkat atau harta. <sup>25</sup>

Semua kedudukan makhluk dimata Allah adalah sama, yang membedakan adalah ketaqwaanya. Fatwa ini terjadi di Solo, kemudian disebut dengan fatwa Solo. Fatwa ini menimbulkan gejolak terutama dikalangan anggota Jamiat Khair yang berasal dari golongan alawi.<sup>26</sup>

Ketegangan juga terjadi ketika seorang yang bernama Umar Manggus yang tidak mau mencium tangan seorang sayid ketika bertemu. Seorang sayid menganggap dirinya terhormat dan mempunyai kedudukan yang tinggi dari umat Islam lainnya, karena mereka merasa masih keturunan Nabi yang harus dimuliakan. Sejak saat itu, Ahmad Surkati mulai di pinggirkan.

Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan Jamiat Khair, Ahmad Surkati juga tidak di undang. Ketidaksukaan para alawi semakin memuncak ketika Ahmad Surkati tidak mau mencabut fatwa tersebut. Karena ia merasa hal

<sup>25</sup> Rusydi Baya'gub, "Konstruksi Pemikiran Reformasi Islam Ahmad Surkati," *Al'Adalah* 15, no. 2 (2016): 224.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Adam Malik, "Jam'iyyah al-Irsyad al-Islamiyyah: Napak Tilas Sejarah Pergulatan Identitas Kebangsaan Kaum Hadrami di Indonesia" (Tesis, Magister Sejarah dan Peradaban Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Laila Kholidah, Muhammad Fakhri Pratama, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, "Jami'at Khair & Al-Irsyad," t.t., 8.

tersebut adalah kebenaran. Merasa kehadirnnya tidak dianggap lagi, maka Ahmad Surkati mengundurkan diri dari Jamiat Khair.

Kemudian Ahmad Surkati berniat untuk kembali ke Mekkah dan meminta kepada pihak Jamiat Khair untuk memberikan dana untuk kepulangannya. Namun permintaan tersebut ditolak oleh pihak Jamiat Khair. Ahmad Surkati berniat untuk kembali ke Makkah untuk melanjutkan kegiatan pendidikannya. Tetapi niat itu dihalangi oleh para sahabatnya terutama Umar Manggus, Ahmad Surkati dibujuk agar tetap tinggal di Indonesia.<sup>27</sup>

Setelah keluar dari Jamiat Khair dan menerima ajakan sahabat-sahabatnya untuk tetap di Indonesia, Ahmad Surkati dan sahabat-sahabatnya berniat mendirikan sekolah secara bersama-sama. Pada tanggal 15 Syawwal 1332/6 September 1914, Ahmad Surkati dan sahabat-sahabatnya yaitu Syaikh Umar Manggus, Saleh bin Ubeid Abdad, Said Salim Masjhabi, Salim bin Umar Balfas, Abdullah Harharah dan Umar bin Saleh bin Nahdi, bersama-sama mendirikan sekolah yang diberi nama Madrasah al-Irsyad al-Islamiyah.

Ijin madrasah dan pengolahan madrasah berada ditangan Ahmad Surkati. untuk memudahkan segala kegiatan dalam pendidikan seharusnya sebuah madrasah berada dalam naungan hukum. Untuk itu di bentuklah Jamiat al-Ishlah Wal-Irsyad al Arabiyyah (perhimpunan reformisme dan pimpinan golongan Arab). Perhimpunan ini memperoleh pengakuan hukum dari Gubernur Jendral

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Abdul Kadir, "Dakwah dan Pembaharuan Pendidikan Islam Syaikh Ahmad Surkati," *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan* 2, no. 02 (2019): 10.

tepat pada 11 Agustus 1915 keputusan nomor 27 yang disiarkan oleh Javasche Courant, nomor 67 tanggal 20 Agustus 1915.

Setelah gerakan ini berdiri, maka kepengurusan madrasah yang di pimpin Ahmad Surkati diserahkan kepada gerakan Jamiah Khair kembali. Kemudian, Ahmad Surkati dan sahabat-sahabatnya mendirikan sekolah di Jakarta pada tanggal 15 Syawal 1332/6 September 1914, dan diberi nama Madrasah al Irsyād al-Islamiyyah, kemudian dikenal Madrasah al-Irsyad.

Adapun untuk kepentingan urusan administrasi penyelenggaraan lembaga pendidikan, maka dibentuklah Jamiat al-Ishlāh wa al Irsyād al-Arabiyyah (Perhimpunan Reformisme dan Pimpinan Golongan Arab), kemudian dikenal dengan Perhimpunan al-Irsyad. Perhimpunan ini memperoleh pengakuan hukum dari Gubernur Jenderal pada tanggal 11 Agustus 1915 dengan surat keputusan nomor 27 yang disiarkan oleh Javasche Courant, nomor 67 tanggal 20 Agustus 1915. Di dalam akte pendirian dan Anggaran Dasar Al-Irsyad yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pada artikel sepuluh tercatat susunan pengurus Al-Irsyad adalah: Salim bin Awad Balweel sebagai ketua. Muhammad Ubaid Abud sebagai sekretaris. Said bin Salim Masy'abi sebagai bendahara. Saleh bin Obeid Abdat sebagai penasehat. <sup>28</sup>

### 2. Visi Misi dan Tujuan Perhimpunan Al-Irsyad

Al-Irsyad sebagai sebuah perhimpunan yang bercorak keagamaan, bertujuan untuk mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah

<sup>28</sup>Otoman Otoman dan Sri Suriana, "Ahmad Surkati dan Pembaruan Islam di Indonesia melalui Perhimpunan Al-Irsyad 1914-1943," *Danadyaksa Historica* 1, No. 2 (2021): 176.

Ta'ala, manusia yang bersih dari syirik, takhayul, dan khurafat. Manusia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf assalih demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 AD. Al-Irsyad).<sup>29</sup>

Tujuan ini bersesuai dengan visi dan misi organisasi yang bertujuan memurnikan tauhid, ibadah, dan amaliyah Islam. <sup>30</sup> Sementara itu, awal berdirinya Al-Irsyad didahului dengan berdirinya Madrasah yang bergerak di bidang pendidikan dengan sistem ajaran yang dibawa oleh Ahmad Surkati. Berdasarkan AD/ART, visi misi dan tujuan awal didirikannya Al-Irsyad, diketahui bahwa Al-Irsyad merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, dan dakwah Islam untuk pemurnian ajaran Islam.

Berdasarkan AD/ART Al-Irsyad pasal ke-8 tentang usaha Al-Irsyad, terdapat dua poin yang menjadikan usaha Al-Irsyad, yaitu Al-Irsyad melaksanakan dakwah, memberikan fatwa, tarjih, dan tahkim untuk pemurnian akidah dalam hukum Islam. Poin kedua membahas amal usaha Al-Irsyad diwujudkan untuk menunjang tujuan perhimpunan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial serta bentuk usaha lainnya. Dari dua poin usaha Al-Irsyad tersebut, dapat dilihat adanya satu usaha yang konkrit dalam melaksanakan pemurnian akidah dan hukum Islam yang diawali dari bidang pendidikan, dakwah, dan sosial agar dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia.

<sup>29</sup>Otoman dan Suriana, 176.

20. -

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Kholidah, Pratama, dan Budaya, "Jami'at Khair & Al-Irsyad," 14.

Visi Al-Irsyad sebagai organisasi dakwah dan kader, harus mampu menjadi lembaga yang menggalang potensi umat Islam agar bisa keluar dari keterpurukan dan tampil memimpin bangsa ini untuk maju dalam kebaikan dan kebenaran. Misi Al-Irsyad berkewajiban untuk berjuang guna Islam menjadi agama yang tinggi dan mengungguli semua agama, serta kaum Muslimin menjadi umat terbaik, mampu memimpin dan membimbing manusia menuju jalan yang benar dan diridhai Allah Ta'ala. Setelah berdirinya Perhimpunan Al-Irsyad, maka kepengurusan madrasah yang selama ini dipimpin oleh Surkati berada di bawah payung Perhimpunan Al-Irsyad, dan Surkati tetap dipercaya menjadi kepala sekolah pada madrasah yang telah dididirikan bersama sahabat sahabatnya itu.

# 3. Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad

Perhimpunan Al-Irsyad sebagai organisasi masyarakat yang sudah berumur lebih dari satu abad. Al-Irsyad memiliki peran strategis untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat muslim Indonesia melalui Dewan Fatwa. Dengan adanya Dewan Fatwa ini diharapkan masyarakat muslim di Indonesia bisa beragama dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama islam.

Berdasarkan maraknya dakwah *ahlussunah wal jamaah* yang semakin besar dan berkembang di Indonesia, banyak para dai salafi yang tersebar dimanamana. Dakwah salafi mulai berkembang pada akhir tahun 1980-an atau awal 1990-an. Seiring dengan perkembangan ini tentunya muncul dai-dai bergelar

doktor lulusan Universitas Madinah dan universitas lainnya. Akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan dengan tumbuh pesatnya dakwah, dengan pertumbuhan yang semakin pesat inilah akan muncul permasalahan yang semakin kompleks.<sup>31</sup>

Maka dari itu Perhimpunan Al-Irsyad memandang perlu Pertama, bagaimana agar di antara para dai ini tidak terjebak dengan perbedaan pendapat yang terlalu tajam. Kedua, adanya wadah untuk tempat bertemu dan berkumpulnya para dai salafi atau ahlussunah wal jama'ah. Disinilah mereka dapat berdiskusi dalam keilmuan juga mengasah keilmuan mereka yang didapat di bangku perkuliahan. Ketiga, perlu adanya Fatwa yang utuh dan komprehensif untuk rakyat dan negeri Indonesia ini, yang ditinjau dari beberapa sisi dan beberapa bidang. Sehingga jika ada Fatwa yang terbit dari dai di luar perkumpulan ini, paling tidak fatwa dari perkumpulan *asatidz* ini menjadi Fatwa yang mendominasi cukup kuat bagi pegangan umat untuk dapat diamalkan.

Oleh karena itu, dipandang bahwa perlu adanya perkumpulan para dai salafi yang ahli di bidang masing-masing dalam satu majelis, dimana majelis ilmiyah ini diharapkan dapat menghasilkan fatwa-fatwa yang menjadi perhatian bagi perkara-perkara besar di situasi yang selalu berkembang saat ini. Maka dari itu Al-Irsyad sebagai organisasi yang sudah ada sejak tahun 1914, menganggap perlu adanya Majelis Ilmiyah ini dengan dewan fatwa. Dengan pertimbangan: Pertama, Al-Irsyad bermanhaj Ahlussunnah Wal Jamaah atau bermanhaj

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, "Tentang Kami – Dewan Fatwa," diakses 27 Oktober 2022, https://dewanfatwa.com/tentang-kami/.

Salafus Sholih. Kedua, Al-Irsyadlah yang pertama dalam merintis Pondok Pesantren yang bermanhaj *Ahlussunah Wal Jamaah* pada akhir tahun 1980-an. Ini ditandai dengan berdirinya Pondok Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran sebagai tonggak dengan metodologi pendidikan sesuai dengan Akidah *Ahlussunnah Wal Jamaah*, yang bermanhaj Salafus Sholih.

Seiring dengan banyaknya alumni dari Pesantren Al-Irsyad Tengaran yang sudah berhasil lulus menjadi Doktor maupun Sarjana dan kemudian tersebar di seluruh Indonesia, dengan latar belakang organisasi resmi berbadan hukum, maka Al-Irsyad memberanikan diri untuk membentuk Majelis Ilmiyah yang menampung dai *ahlussunnah wal jamaah* tersebut. Di majelis ini, para ustaz dapat saling mengasah ilmu dengan memperjuangkan makalahnya. Dimana setiap makalah akan didiskusikan dan diperdebatkan oleh sesama asatidzah anggota Majelis Dewan Fatwa.

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dewan Fatwa adalah lembaga independen yang berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah, dan salaful ummah. Dewan Fatwa berisikan para asatiz ahlussunnah wal jama'ah ala fahmi salaful ummah alumni Timur Tengah (Universitas Islam Madinah, Universitas Al Imam Riyadh, LIPIA Jakarta, Universitas Al Azhar), yang mana mereka memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti Akidah, Fikih, Ushul Fikih, Hadis, Ilmu Waris. Dewan Fatwa memiliki andil yang besar dalam menjelaskan hukum-hukum Islam kepada manusia.

Dewan Fatwa dibentuk pada Selasa, 18 Juli 2017 melalui rapat yang bertempat di kantor Perhimpunan Al-Irsyad Jalan Kramat Raya no. 23 g-h, Jakarta Pusat. Awal mula pembentukan Dewan Fatwa hanya beranggotakan 8 personel yaitu:

- a. Dr. Firanda Andirja, Lc, MA Selaku ketua,
- b. Nizar Saad Jabal Lc, M.Pd selaku sekretaris merangkap anggota,
- c. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA,
- d. Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, Lc, MA,
- e. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA,
- f. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA,
- g. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA,
- h. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI.

Kemudian di tanggal 25 Juli 2017, Dewan Fatwa kembali menambah anggota dengan kehadiran ustadz *Khalid Basalamah Lc, MA*, dan ustadz *Dr. Musyaffa' Addariny, Lc, MA*. Selang beberapa hari tepatnya 1 Agustus 2017, *Dr. Erwandi Tarmizi Lc, MA* bergabung dengan Dewan Fatwa. Di 2018 tepatnya di bulan Agustus tanggal 31, Ustadz *Anas Burhanudin Lc, MA* dan 2020 Dr. Emha Hasan Ayatullah, Lc., M.A. bergabung dengan Dewan Fatwa untuk semakin memperkuat dan menambah kesolidan Dewan Fatwa.

Dewan Fatwa memiliki agenda tiap 4 bulan untuk mengadakan sidang Dewan Fatwa. Kota Surabaya mendapatkan kehormatan pertama kali untuk mengadakan sidang dewan fatwa yang pertama, selanjutnya kota Jakarta Pusat mendapatkan giliran menjadi tuan rumah Dewan Fatwa kedua. Setelah 4 bulan,

sidang ketiga dilakukan di kota Pekalongan, dan di 2019 ini sudah diadakan tiga kali sidang yaitu sidang keempat di kota Bandung, sidang kelima di kota Batu – Malang, sidang keenam disidangkan di kota Solo–Jawa Tengah, sidang ke tujuh di Bogor. Selama masa Pandemi Covid-19 mengalami Vacum selama satu tahun, alhamdulillah sidang ke delapan kembali bisa dilaksanakan di Kota Batu–Jawa Timur.<sup>32</sup>

Metode penetapan hukum yang dilakukan oleh dewan fatwa adalah:

- a. Pada setiap sidang dibahas permasalahan-permasalahan umat Islam kekinian yang dipersentasikan oleh tiap-tiap ustaz yang berkompeten dibidangnya.
- b. Standar penetapan sidang hukum dewan fatwa, pertama mereka menimbang dengan Al Quran dan Hadis sesuai pemahaman sahabat, kedua mencari dari fatwa-fatwa sahabat, ketiga ijma apabila ada perselisihan maka ditarjih, keempat qiyas, kelima *al-masalih wa daf'ul al-mafasid*.
- c. Apabila sidang belum sepakat maka akan ditunda dan dibahas kembali dilain waktu kemudian apabila disepakati maka akan dikeluarkan putusan fatwannya.<sup>33</sup>
- 4. Fatwa Musik Islami Menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad

Dengan maraknya dakwah di tanah air yang dicampurkan dengan musik -yang disebut dengan musik Islami-. Kemudian sempat juga booming istilah

Oktober 2022, https://dewanratwa.com/tentang-kami/.

33Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, "Info Dewan Fatwa" diakses 29 November

2022.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, "Tentang Kami – Dewan Fatwa," diakses 27 Oktober 2022, https://dewanfatwa.com/tentang-kami/.

"nada dan dakwah". Demikian juga ternyata penggunaan "musik Islami" tidak hanya terbatas dalam dakwah bahkan juga digunakan dalam berzikir. Terlebih lagi mulai bermunculan sebagian dai yang dengan tegas menyatakan bahwa musik Islami diperbolehkan, bahkan jika bertujuan baik bisa bernilai ibadah.

Demikian pula adanya kerancuan yang timbul seperti menyatakan bahwa ada khilaf ulama dalam haram/halalnya musik, atau alat musik pada asalnya tidak ada hukumnya yang sebagaimana pisau tergantung untuk apa penggunaannya. Memandang maraknya fenomena ini, maka Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad memandang perlu untuk menjelaskan tentang hukum musik Islami dalam hukum Islam.

Dalam pembahasan sidang musik Islami, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad no: 013/DFPA/I/1440 membahas tentang hukum musik Islami. 34 Dalam salah satu kesimpulannya, Dewan Fatwa menyatakan tidak benar bahwa alat musik tidak ada hukumnya pada asalnya, akan tetapi hukum asalnya adalah haram. Ulama mengharamkan alat musik maka karena alat musiknya bukan karena lirik musiknya, apapun itu walau lirik musiknya Islami.

## B. Musik Islami Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

### 1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada

<sup>34</sup> Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, "013 – Fatwa Hukum Musik Islami". https://dewanfatwa.com/download/013-fatwa-hukum-musik-islami-23-september-2018/ September 2022). (14

.

tanggal 08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murud-muridnya untuk mendirikan lembaga yang bersifat permanen. Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial. Sedangkan kegelisahan moral disebabkan kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas. Sedangkan kegelisahan moral disebabkan kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.

Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, dengan melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bidah. Muhammadiyah juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi ini, Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan

<sup>35</sup> Lolytasari dan Lilik Istiqoriyah, "Arsip Sejarah Ormas Islam: Studi Kasus Penyelamatan Arsip Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah," *Buletin Al-Turas* Vol.24 No.1, 1 Januari 2018, 111.

<sup>36</sup>Agus Miswanto, "Sejarah Islam dan Kemuhammadiyahan," *Magelang: P3SI UMM*, 2012, 43.

tabligh di mana dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-masjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, suratsurat kabar dan majalah-majalah. Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912 K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum untuk Muhammadiyah, namun permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914.<sup>37</sup>

Namun izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta pula. Untuk menyiasati Pembatasan tersebut, K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta berdiri dengan menggunakan nama lain. Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres dengan pidatonya, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Pulau Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabangcabangnya.

Muhammadiyah sudah meliputi seluruh pulau Jawa dan pada tahun berikutnya, Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Setelah saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang kuat di

<sup>37</sup>St Nurhayati, Mahsyar Idris, dan Muhammad Al-Qadri Burga, "Muhammadiyah dalam perspektif sejarah, organisasi, dan sistem nilai" (TrustMedia Publishing, 2019), 11.

Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya mengatasi masalah-masalah pendidikan saja, namun juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum (fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, dan lain sebagainya yang diprakarsai Muhammadiyah.

#### 2. Visi Misi dan Tujuan Muhammaadiyah

Program Muhammadiyah bukan semata-mata rencana dan pelaksanaan seperangkat kegiatan yang praktis, tetapi merupakan perwujudan dari gerakan utama Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarbenarnya. Visi Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan Misi Muhammadiyah, pertama yaitu menegakkan Tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, menyebarluaskan dan memajukan Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang shahihah/maqbulah. Ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.<sup>38</sup>

Muhammadiyah sebagai bagian dari ikhtiar yang terorganisasi dalam melaksanakan usaha-usaha dan mencapai visi Persyarikatan dituntut untuk dilaksanakan seoptimal mungkin dalam mendekatkan atau bahkan mencapai tujuan Muhammadiyah, yaitu terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah," *Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 2010, 43.

benarnya. Karena itu segenap potensi, kemampuan, dana, daya dukung, dan infrastruktur organisasi harus dikerahkan dalam melaksanakan guna menyukseskan program Muhammadiyah tersebut.

Muhammadiyah menyadari urgensi membangun masyarakat sebagai inti dan fokus gerakannya. Dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah poin kedua secara tegas dinyatakan, bahwa "Hidup manusia bermasyarakat", yang menunjukkan kesadaran posisi dan fungsi masyarakat, termasuk di dalamnya komunitas. Muhammadiyah bahkan menetapkan tujuannya pada pembentukan masyarakat, yaitu "Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".<sup>39</sup>

3. Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamamdiyah

Untuk menekuni masalah-masalah agama Islam secara khusus, Muhammadiyah membentuk satu badan yang bernama majelis Tarjih dan Tajdid. yang pada awalnya dibentuk dalam kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan. Pada tahun 1927 dengan nama Majelis Tarjih, karena memang pada tahap awal, tugas majelis ini hanyalah sekadar memilah-milih antara beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam yang dipandang memiliki dasar paling kuat, ini dikenal dengan metode tarjih. 40

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47," *Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah* 80 (2015): 75.

 $<sup>^{40}\</sup>mbox{``Sejarah Majelis Tarjih''}, diakses 29 November 2022, https://tarjih.or.id/Sejarah-Majelis-Tarjih/.$ 

Kemudian tahun 1995 namanya berubah menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT PPI) untuk mengakomodir perkembangan pemikiran keagamaan yang berkembang sangat pesat tidak hanya dalam bidang hukum Islam, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya seperti ilmu Kalam, Filsafat, Tasawuf, dan sebagainya. Akhirnya, nama majelis ini berubah lagi menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid untuk merespon kebutuhan Persyarikatan yang dirasa kurang *greget*dalam melakukan pembaharuan-pembaharauan dalam berbagai bidang sehingga terkesan jumud dan mandek. Sampai sekarang nama Majelis Tarjih tetap dipertahankan meskipun sudah mengalami perubahan nama yang disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Majelis Tarjih menggunakan corak dan karakteristik sendiri yang membedakannya dengan lembaga fatwa lainnya. Corak yang dimaksud, di antaranya bersifat tajdid, terbuka, tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu, toleran, dan taisir. Selanjutnya, perkembangan masyarakat menyebabkan jumlah persoalan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks, sehingga jawaban terhadap persoalan-persoalan itu tidak selalu ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik. Maka dengan konsep tarjih, Muhammadiyah mengalami perluasan kepada usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang belum pernah diriwayatkan oleh ulama sebelumnya.

 $<sup>^{41}</sup>$ Bakhtiar Bakhtiar, "Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah," *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 8, No. 1 (2017): 79.

Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul fikih dikenal dengan Ijtihad. Ijtihad menurut Muhammadiyah dinyatakan bukanlah sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, Pemaknaan ijtihad oleh Muhammadiyah bersifat lebih progresif. Artinya Muhammadiyah melihat bahwa ijtihad tidak hanya pada bidang hukum yang bersifat *zānnī*, tetapi juga bisa dilakukan pada bidang-bidang lainnya.<sup>42</sup>

Kemudian untuk memahami sumber hukum, al Quran dan hadis terdapat dua kecenderungan, yaitu berorientasi pada teks dan berorientasi pada konteks. Orientasi pertama disebut dengan pemahaman tekstual, sedangkan orientasi kedua biasa disebut dengan pemahaman kontekstual. Dua kecenderungan ini digunakan oleh Majelis Tarjih dalam memahami dua sumber hukum Islam. Pemahaman dengan orientasi tekstual digunakan oleh Majelis Tarjih untuk masalah-masalah yang ada hubungannya dengan akidah dan ibadah. Sedangkan orientasi kedua, yaitu pemahaman kontekstual digunakan untuk memahami masalah masalah yang bersifat muamalat duniawi. 43

Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid bukanlah berupa ijtihad perorangan akan tetapi merupakan ijtihad jama`i, dalam arti kata membicarakan suatu masalah hukum dengan sistem musyawarah oleh

<sup>42</sup>Dian Berkah, "Perkembangan Pemikiran Hukum Dalam Muhammadiyah," *Jurnal Hukum Islam*, 2016, 78.

<sup>43</sup>Orientasi tekstual dalam bidang akidah dapat dilihat dalam Pokok-pokok Manhaj Tarjih poin 16. Adapun orientasi tekstual dalam bidang ibadah dapat dilihat pada poin 1 Pokok-pokok Manhaj Tarjih, meskipun pada poin 13 dikecualikan untuk masalah ibadah yang bisa ditelusuri latar belakang dan tujuannya, maka masalah ibadah dapat dilakukan pemahaman secara kontekstual.

sekelompok ahli dengan mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan suatu permasalahan. 44 Muhammadiyah menyatakan bahwa Ijtihad dapat dilakukan pada permasalahanpermasalahan, sebagai berikut: Pertama, masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil zhanni. Kemudian kedua, masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as- Sunnah. Adapun metode Ijtihad yang digunakan Muhammadiyah adalah:

- a. Metode Bayani (semantik) adalah merespons permasalahan dengan pendekatan nash-nash Syari'ah (al Quran dan as Sunah).
- b. Metode Ta'lili (rasionalistik) adalah merespons permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan.
- c. Metode Istislahi (filosofi) adalah pendekatan berdasarkan kepada upaya peningkatan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga keputusan tidak hanya didasarkan kecanggihan otak belaka, tetapi juga berdasar atas nama kemanusiaan.45

### 4. Fatwa Muhammadiyah tentang Musik Islami

Untuk mendapatkan fatwa Muhammadiyah tentang musik Islami secara obyektif dan kompehensif. Penulis melakukan analisis terhadap HPT atau Fatwa-fatwa tarjih yang dikeluarkan secara resmi oleh tim majelis tarjih

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan Nu:(Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)," Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 7, No. 2 (2013): 190.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah," Yogyakarta: Gramasurya, 2018, 16.

dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah. Namun, penulis tidak menemukan fatwa yang eksplisit tentang musik Islami dalam pandangan Muhammadiyah.

Akan tetapi dalam pembahasan yang umum tentang kesenian dan nyanyian, dapat diambil substansinya untuk menentukan pandangan hukum musik Islami menurut muhammadiyah. Muhammadiyah berpendapat dalam masalah keduniaan bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Dengan demikian hukum asal musik sendiri adalah boleh. Kemudian apabila musik tersebut mengajak kepada kebaikan bahkan peribadahan, menurut Muhammadiyah adalah hal baik dan musik Islami melegitimasikan hukumnya adalah sunah. Oleh karena itu, memandang perbandingan hukum ini, penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam kemudian untuk analisisnya akan dibahas dalam bab selanjutnya.